



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Hendra Simanullang, berkedudukan di Laemaga, Desa Mungkur, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roder Nababan, S.H., Dr. CH. R Aulia Taswin, S.H., M.H., Nimrot Horas M. T. Siagian, S.H., Leonard Binsar MT Sitompul, S.H., Pesta Lamtiur Silaban, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "Roder Nababan,SH & Associates" beralamat di Jalan Matraman Dalam II Nomor 20-22 RT.010, RW.08 Pegangsaan, Menteng-Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Juli 2024, sebagai Pembanding semula Pembantah;

Lawan:

1. Dameria Manullang Istri dari Alm. Maniur Aritonang, bertempat tinggal di Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Terbanding I semula Terbantah I;
2. Porman Aritonang Anak dari Alm. Maniur Aritonang, bertempat tinggal di Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Terbanding II semula Terbantah II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Nomor 44/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 44/PDT/2025/PT MDN tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 44/PDT/2025/PT MDN tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/PDT/2025/PT MDN tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal 3 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal 3 Desember 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga kepada para pihak;

Bahwa sebagaimana disebut dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 26/Akta.Bdg/2024 Jo Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Nomor 44/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, menerangkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal 3 Desember 2024 tersebut, Pembanding semula Pembantah melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Januari 2025, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa Pemberitahuan Inzage tanggal 11 Januari 2025, oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pembantah telah diajukan pada tanggal 17 Desember 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal 3 Desember 2024 tersebut, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, Rbg, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Nomor 44/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ dahulu Pelawan untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Pemanding/dahulu PELAWAN adalah Pelawan yang baik
4. Menyatakan Batal Demi Hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Nomor 88 /Pdt.G/2024/PN. TRT
5. Menyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Majelis Hakim No.22/Pdt.G/2023/PN.TRT
6. Menyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak mempunyai hukum mengikat Penetapan Eksekusi No 04/PEN.Pdt/ CONSTATERING/2024/PN.Trt
7. Menyatakan Batal dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Sita Eksekusi No 02/EKS/2023/PN.Trt Jo No 22/Pdt.G/2023/ PN .Trt tanggal 27 Juni 2024
8. Menyatakan Tanah Tano Tambok Boru-Boru yang terletak di Desa Pamapa Huta Julu yang berbatasan dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Kalmin
Sebelah Selatan : Aim Martua Situmorang
Sebelah Barat: Hutajulu
Sebelah Utara : Aim Asner/Amsul/Hendra Adalah tanah milik Pemanding/ dahulu PELAWAN yang dikuasai dan dikelola oleh Sabar Manullang
9. Menyatakan Tanah Tambok Boru-boru seluas +- 5500 m2 adalah Tanah milik

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Nomor 44/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ dahulu PELAWAN

10. Menyatakan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Peijanjian Namasipisoan tanggal 13 September 1972 antara Aim Wall manullang dengan Maniur Aritonang.

11. Menghukum Pihak Terbanding I/TERLAWAN I dan Terbanding II/ TERLAWAN II untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil adilnya atau Ex A Quo et Bono;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal 3 Desember 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Pembantah, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal 3 Desember 2024 yang memutuskan: "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (*Niet onvankelijke verklaard*), yang dari memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Nomor 44/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar putusannya dan tidak ditemukan suatu kesalahan dan/ atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal 3 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut dan beralasan hukum dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana bantahan Pembanding semula Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Pembantah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 206 ayat (6) Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 378 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plano Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt tanggal 3 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Nomor 44/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2025** yang terdiri dari ABNER SITUMORANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum., dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

SAUR SITINDAON, S.H., M.H.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERMINA SILABAN, S.H.

Perincian biaya :

MateraiRp10.000,00

RedaksiRp10.000,00

Biaya prosesRp130.000,00

JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Nomor 44/PDT/2025/PT MDN